



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 05 TAHUN 2007

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN INFEKSI  
MENULAR SEKSUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi yang perlu mendapat perhatian serius dalam penanggulangan dan pencegahan terhadap perkembangan penularan penyakit menular HIV/AIDS yang memperlihatkan kecenderungan semakin memperhatikan, dimana jumlah kasus HIV/AIDS terus meningkat serta potensi penularannya semakin meluas;
- b. bahwa membangun koordinasi, mekanisme kerja dan sistem penanggulangan HIV/AIDS dengan Kabuapetn/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan konsolidasi dan integras program;
- c. bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan/perawatan/dukungan serta penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang dengan HIV/AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhannya agar dapat meminimalisir dampak epidemik dan mencegah diskriminasi;

- d. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual di Provinsi Kalimantan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109);
  8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
  9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007;
18. Permenko Nomor 02 Tahun 2007;
19. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 6/KEP/MENKO KESRA/I/1994 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS;

20. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 9/KEP/MENKO KESRA/I/1994 tentang Strategi nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia;
21. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 5/KEP/MENKO KESRA/II/1995 tentang Program Nasional Penanggulangan AIDS Pelita VI;
22. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 16/KEP/MENKO KESRA/II/1996 tentang Pedoman Nasional Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 565/Menkes/Per/IX/1998 tentang Persetujuan Tindakan Medik;
24. Keputusan Menteri Kesehatan 622/Menkes/SKA/II/1992 tentang Kewajiban Pemeriksaan HIV pada Darah Donor;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 15E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah Gubernur Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
6. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun sudah bergejala;
7. Kelompok rawan adalah kelompok yang mempunyai perilaku resiko tinggi terhadap penularan HIV/AIDS yaitu pekerja seks komersil, penaja seks, pelanggan penaja seks, pasangan tetap dari penaja seks, kelompok lain dari pria berhubungan seks dengan pria, narapidana, anak jalanan, pengguna NAPZA suntik pasangan pengguna NAPZA suntik yang tidak menggunakan NAPZA suntik;.
8. Tempat Rawan adalah tempat yang memiliki kecendrungan penularan HAIV/AIDS seperti : komplek penaja seks, panti pijit, rumah bordil, losmen, hotel serta tempat-tempat lainnya;
9. Konselor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada konsell;

10. Pekerja Penjangkau atau Pendamping adalah tenaga yang langsung bekerja di masyarakat dan khususnya melakukan pendampingan terhadap kelompok rawan perilaku resiko tinggi terutama untuk melakukan pencegahan;
11. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah tererang oleh berbagai macam penyakit;
12. Surveilans HIV/AIDS adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data HIV/AIDS serta penyebaran hasil analisis dengan maksud untuk meningkatkan pelaksanaan penanggulangan penyakit;
13. Kewaspadaan umum adalah prosedur-prosedur yang harus dijalankan oleh petugas kesehatan untuk mengurangi resiko penularan penyakit yang berhubungan dengan bahan-bahan terpapar oleh darah dan cairan tubuh lain yang terinfeksi;
14. Persetujuan Tindakan Medik (Informed consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan terhadapnya, setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan;
15. Voluntary Counselling and Testing yang selanjutnya disingkat VCT adalah gabungan 2 (dua) kegiatan, yaitu konseling dan test HIV ke dalam 1 (satu) jaringan pelayanan agar lebih menguntungkan, baik bagi klien maupun bagi Pemberi Pelayanan;
16. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya selanjutnya disingkat NAPZA adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
17. Obat Anti Retrbviral adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap, sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS;
18. Lemabag Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga Non Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan penyadaran ke masyarakat dalam bidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
19. Komisi Penanggulangan IDS Provinsi yang selanjutnya disingkat KPA Provinsi adalah Komisi yang ditetapkan oleh Gubernur dengan ketenagaan yang melibatkan Lembaga-lembaga Non Pemerintah yang mempunyai tugas memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Kalimantan Timur.

## **BAB II**

### **SASARAN DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Sasaran pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS adalah untuk setiap, orang kelompok rawan dan tempat rawan yang dapat mengakibatkan terjadinya penularan diwilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan terhadap setiap orang dan kelompok rawan serta tempat rawan;
- (3) Tujuan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS adalah untuk melakukan pencegahan, rehabilitasi dan perawatan terhadap ODHA.

#### **Pasal 3**

- (1) Pengaturan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS ini adalah seluruh masyarakat dengan perhatian khusus kepada populasi masyarakat yang rentan dan beresiko tinggi untuk penularan HIV/AIDS dan IMS diwilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- (2) Masyarakat yang mendapat perhatian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok rawan serta orang-orang yang terinfeksi HIV/AIDS dan IMS;

## **BAB III**

### **PENULARAN, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN**

#### **Pasal 4**

Penularan HIV/AIDS dan IMS dapat menular kepada orang lain dengan cara :

- a. Hubungan seksual tidak aman dan/atau tidak terlindungi sesuai standar kesehatan;
- b. Alat suntik yang tidak steril dan transfusi darah yang terkontaminasi HIV/AIDS dan IMS;
- c. Dari ibu ODHA kepada bayinya.

## Pasal 5

- (1) Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS adalah tanggungjawab setiap instansi Pemerintah, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD), Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Agamawan, Swasta serta setiap orang dan setiap keluarga Provinsi Kalimantan Timur;
- (2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya mengembangkan kebijakan yang menjaring efektifitas usaha pencegahan dan penanggulangan infeksi HIV/AIDS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV/AIDS termasuk kelompok rawan;
- (3) Dalam rangka penanggulangan penyebaran HIV/AIDS di Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi dan masyarakat Kalimantan Timur berkewajiban untuk :
  - a. Melakukan Program Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan infeksi HIV/AIDS yang benar, jelas dan lengkap, melalui media massa, organisasi masyarakat, dunia usaha, Lembaga Pendidikan, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang kesehatan secara periodik;
  - b. Melakukan pendidikan ketrampilan hidup dengan tenaga yang kompeten untuk menghindari infeksi HIV/AIDS dan penggunaan NAPZA melalui sekolah maupun luar sekolah mulai Tingkat Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi milik pemerintah maupun swasta;
  - c. Melaksanakan penanggulangan penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) secara terpadu dan berkala ditempat-tempat pelaku beresiko tinggi, termasuk didalamnya keharusan menggunakan kondom;
  - d. Mendorong dan melaksanakan test dan konseling HIV/AIDS secara sukarela terutama bagi kelompok rawan;
  - e. Mengadakan obat anti retroviral dan anti infeksi oportunistik yang efektif dan umum digunakan secara murah dan terjangkau;
  - f. Memberikan layanan kesehatan yang spesifik di pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik pemerintah maupun swasta
  - g. Melakukan kewaspadaan umum di sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik pemerintah maupun swasta sehingga dapat mencegah penyebaran infeksi HIV/AIDS serta dapat melindungi staf dan pekerjanya;
  - h. Melaksanakan skrining yang standar terhadap HIV/AIDS atas seluruh darah, fraksi darah dan jaringan tubuh yang di donorkan kepada orang lain;
  - i. Melaksanakan surveilans epidemiologi HIV/AIDS, IMS dan surveilans perilaku;
  - j. Melakukan upaya pengendalian HIV/AIDS dan IMS ditempat rawan.



- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara mengembangkan jaringan :
- a. Surveilans epidemiologi HIV/AIDS, IMS dan surveilans perilaku;
  - b. Melakukan pembinaan kewaspadaan umum terutama pada sarana kesehatan;
  - c. Mengembangkan sistem dukungan perawatan dan pengobatan untuk ODHA;
  - d. Mengembangkan pelaksanaan penggunaan kondom dan alat suntik steril dilindungi kelompok rawan.

#### **Pasal 6**

- (1) Test HIV/AIDS dan IMS dilakukan dilaboratorium milik pemerintah atau swasta yang ditunjuk;
- (2) Prosedur untuk mendiagnosis infeksi HIV/AIDS dan IMS harus dilakukan secara sukarela dan didahului dengan memberikan informasi yang benar kepada yang bersangkutan (informed consent) disertai konseling yang memadai sebelum dan sesudah test dilakukan;
- (3) Seluruh sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik pemerintah dan swasta tidak boleh menolak memberikan pelayanan kesehatan pada pasien yang terinfeksi HIV/AIDS dan IMS;
- (4) Setiap orang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status HIV/AIDS dan IMS seseorang wajib merahasiakan, kecuali :
  - a. Jika ada persetujuan dan/atau izin tertulis dari orang yang bersangkutan;
  - b. Jika ada persetujuan dan/atau izin dari orang tua atau wali dari anak yang belum dewasa, cacat atau tidak sadar;
  - c. Jika ada keputusan hukum yang memerintahkan status HIV/AIDS dan IMS seseorang dapat dibuka.
- (5) Tenaga kesehatan dapat membuka informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan persetujuan ODHA kepada pasangan seksual dan/atau pengguna alat suntik bersama, bila :
  - a. ODHA telah mendapat konseling yang cukup namun tidak kuasa untuk memberitahu pasangan seksual dan/atau pengguna alat suntik bersama;
  - b. Tenaga kesehatan atau konselor telah memberitahu pada ODHA bahwa untuk kepentingan kesehatan akan dilakukan pemberitahuan kepada pasangan seksual atau pengguna alat suntik bersama;

- c. Ada indikasi bahwa telah terjadi transmisi pada pasangannya;
- d. Untuk kepentingan pemberitahuan dukungan pengobatan dan perawatan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama.

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah melindungi hak-hak pribadi, hak-hak sipil dan hak asasi manusia ODHA termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV/AIDS dan IMS;
- (2) Setiap ODHA berhak memperoleh pelayanan pengobatan dan perawatan serta dukungan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun;
- (3) Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di dasari kepada nilai luhur kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat hidup manusia.

#### **BAB IV**

#### **LARANGAN DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 8**

#### **LARANGAN**

Masyarakat yang mendapat perhatian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diwajibkan memperhatikan larangan sebagai berikut :

- a. Menggunakan secara bersama-sama alat suntik, alat medis atau alat lai yang patut diketahui dapat menularkan virus HIV/AIDS dan IMS kepada orang lain, mendonasikan darah atau organ tubuh lainnya kepada orang lain;
- b. Melakukan tindakan apa saja yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebabkan infeksi HIV/AIDS dan IMS kepada orang lain baik dengan bujuk rayu atau kekerasan.

#### **Pasal 9**

#### **KEWAJIBAN**

- (1) Kewajiban sektor kesehatan :

- a. Setiap petugas wajib menggunakan alat suntik steril dan memastikan bahwa darah transfusi bebas dari HIV/AIDS dan IMS;
  - b. Memberikan pelayanan tanpa diskriminasi kepada pengidap HIV/AIDS dan keluarganya;
  - c. Memberikan pelayanan IMS serta konseling dan testing HIV/AIDS secara sukarela;
  - d. Setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV/AIDS dan IMS harus didahului dengan penjelasan yang benar dan mendapat persetujuan yang bersangkutan;
  - e. Konseling yang memadai wajib diberikan sebelum maupun sesudah pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya wajib dirahasiakan;
  - f. Memberikan informasi dan pendidikan kesehatan bagi kelompok sasaran;
  - g. Menyediakan kondom;
  - h. Melakukan pendataan tentang penderita HIV/AIDS dan IMS serta pemakaian kondom;
  - i. Melaporkan tempat rawan dan kelompok rawan yang tidak mau bekerja sama dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS kepada pihak yang berwajib;
  - j. Pemerintah daerah wajib menyediakan tempat/pelayanan Voluntary Counseling and Testing (VCT) guna menjangkau kelompok rawan mengetahui status penyakit HIV/AIDSnya;
  - k. Pemerintah wajib menyediakan obat yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap dalam bentuk obat Anti Retroviral (ARV);
  - l. Pemerintah wajib memberikan perlindungan dan perawatan bagi penderita HIV/AIDS yang tidak mendapatkan perawatan keluarga atau pihak lain.
- (2) Mengistirahatkan serta membantu pengobatan bagi PSK yang menderita IMS dan/atau HIV/AIDS termasuk penyakit lainnya yang berpotensi terjangkitnya pada orang lain, juga penyakit lainnya yang dapat berakibat fatal bagi PSK.

## **BAB V**

### **REHABILITASI DAN REINTEGRASI**

#### **Pasal 12**

- (1) Untuk membantu memulihkan kesehatan fisik, psikis dan sosial para korban serta penanganan ODHA meninggal, Pemerintah Daerah menyediakan tempat rehabilitasi, tempat visite dan/atau mengkoordinasikan penggunaan sarana dan prasarana yang ada dengan mengembangkan pola kemitraan antara Pemerintah daerah, swasta dan masyarakat;

- (2) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang akan menyediakan dan/atau menyelenggarakan penggunaan sarana dan prasarana yang ada sebagai tempat rehabilitasi, tempat visite maupun penanganan ODHA meninggal;
- (3) Ketentuan mengenai tempat rehabilitasi, tempat visite maupun penanganan ODHA meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Gubernur;

## **BAB VII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Penyidik adalah Pejabat Penyidik Polisi atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran /kelalaian pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan/atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai seseorang atau pribadi dan/atau badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan/atau barang bukti dari seseorang atau pribadi dan/atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk memperoleh barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang untuk meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pembiayaan bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - c. Sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Provinsi.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 15**

- (1) Pelanggaran dan/atau kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf i, Pasal 9 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan tindak pidana pelanggaran;

**Pasal 16**

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya menularkan penyakit HIV/AIDS dan IMS kepada orang lain baik dengan cara mengajak, memaksa untuk melakukan hubungan seksual dan/atau menyuntik orang lain dengan paksa agar tertularoleh virus HIV/AIDS diancam pidana penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah merupakan tindak pidana pelanggaran.

**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 22 Oktober 2007

**Plt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

**ttd**

**YURNALIS NGAYOH**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 22 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,**

**ttd**

**H. SYAIFUL TETENG**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 05**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM**  
Setda Provinsi Kalimantan Timur,

**ttd**

**H. Sofyan Helmi, SH, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 550 011 071